

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* PADA NASABAH YANG TELAH PAILIT DI PT. BNI SYARI'AH CAPEM NGAGEL SURABAYA

A. Analisis penyelesaian Pembiayaan *mudārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syari'ah Cabang Ngagel.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *muḍārabah* bermasalah dapat dilihat dari penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah, nasabah mengalami kepailitan, dan nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *muḍārabah* bermasalah yang terjadi di PT. BNI Syari'ah Cabang Ngagel antara lain:

1. Penurunan pendapatan usaha yang diperoleh nasabah

Dalam suatu usaha terkadang kita kehilangan satu dari sekian banyak pelanggan, hal ini dikarenakan meningkatnya harga jual produk oleh nasabah sehingga mengakibatkan penurunan pada pendapatan yang diperoleh nasabah. Seperti kasus yang terjadi pada bapak Frengki, usaha beliau mengalami penurunan dikarenakan bahan baku daging impor untuk kebab diberhentikan oleh pemerintah, sehingga harga jual daging di pasaran mengalami kenaikan. Harga jual daging dipasaran tersebut juga mempengaruhi harga jual kebab pada usaha bapak Frengki. Harga jual kebab yang mengalami kenaikan mempengaruhi daya beli konsumen. Daya

beli konsumen ini semakin lama mengalami penurunan sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pada usaha bapak Frengki.

2. Nasabah mengalami kepailitan

Nasabah mengalami kepailitan dalam usahanya dikarenakan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut mendapat musibah. Seperti usaha yang dijalankan oleh bapak Oong. Bapak Oong adalah peternak ayam. Pada tahun kedua usaha yang dijalanannya mengalami musibah, yakni ayam ternaknya hampir semuanya terkena penyakit flu burung hingga ayam ternaknya banyak yang mati. Hal ini menyebabkan usaha yang dijalankan mengalami penurunan dan akhirnya mengalami kepailitan.

3. Nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Seringkali nasabah mengaku kesulitan ketika hendak melakukan pembayaran. Hal ini dikarenakan nasabah tidak ada pemasukan untuk melakukan pembayaran. Seperti kasus yang terjadi pada bapak Frengki dan Oong, kedua mengalami penurunan dan kepailitan pada usahanya. Sehingga tidak mendapatkan pemasukan dan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Dalam mengatasi pembiayaan *mudārabah* bermasalah tersebut, BNI Syariah Capem Ngagel Surabaya melakukan identifikasi terhadap sekian banyak nasabah yang dibagi dalam beberapa kategori, yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan yang masuk kolektibilitas dalam perhatian khusus, termasuk pembiayaan yang masih mudah diselamatkan, sehingga dilakukan pendekatan dengan cara memberi

surat peringatan. Sedangkan pembiayaan yang masuk dalam kolektibilitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk pembiayaan yang tidak mudah diselamatkan karena tunggakannya sudah melampaui 90 hari hingga 270 hari, bahkan lebih dari 270 hari. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), penyusunan kembali (*restructuring*), *offset* pinjaman (penjualan jaminan), dan penghapusan pembiayaan.

Dari dua kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya penyelesaian pembiayaan *mudārabah* bermasalah pada nasabah yang pailit dan masuk kategori macet di BNI Syariah, pihak bank akan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan *mudārabah* bermasalah. Tindakan yang dilakukan adalah menjual atau mengeksekusi objek jaminan.

Seperti pada penyelesaian kasus bapak Frengki, akhirnya penyelesaian pembiayaan *mudārabah* tersebut berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan, harga rumah dipasarkan pada saat itu dengan tipe yang sama adalah Rp. 525.000.000,- . Sedangkan bank menjualnya dengan menetapkan harga sebesar Rp. 500.000.000,- harga yang dianggap baik dan sudah diperhitungkan oleh bank.

Dalam akad pembiayaan *mudārabah* BNI Syari'ah cabang Ngagel Surabaya menyatakan jika nasabah karna tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran untuk melunasi kembali pembiayaan maka nasabah harus menyerahkan rumah yang dijadikan

jaminan pembiayaan tersebut kepada Bank untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:¹

- a. Melakukan eksekusi terhadap barang jaminan berdasarkan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan penjualan terhadap barang jaminan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Nasabah;
- c. Menetapkan harga penjualan dengan harga yang dianggap baik oleh bank.

Dari hasil wawancara dan penjelasan tentang penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah yang berujung pada pelelangan dan penjualan barang jaminan, penulis dapat menganalisis bahwa penyelesaian yang berujung pada pelelangan dan penjualan barang jaminan ini sangat membantu nasabah. Hal ini dikarenakan dalam pelelangan dan penjualan barang, harga jual barang dapat menutupi pembiayaan yang belum diselesaikan oleh nasabah. Sehingga ikatan akad antara nasabah dan pihak bank dapat terselesai.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Muḍārabah* pada Nasabah yang Pailit di BNI Syari'ah Cabang Ngagel Surabaya

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di BNI Syariah Capem Ngagel Surabaya

¹ Akad pembiayaan *muḍārabah* pasal 17, (BNI Syari'ah Surabaya, 2012), 11.

adalah pembiayaan *muḍārabah*. Pembiayaan *muḍārabah* adalah akad perjanjian kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar meniagakannya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan seperti separu atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²

Dengan berkembangnya produk pembiayaan *muḍārabah* di BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya, maka ada juga pembiayaan yang mengalami masalah. Persoalan pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan nasabah untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Dalam penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di BNI Syariah ada beberapa cara yang dilakukan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membantu nasabah dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

² Ibid., 554.

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.³

Dari dua kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah pada nasabah yang pailit dan masuk kategori macet di BNI Syariah, pihak bank akan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah. Tindakan yang dilakukan adalah menjual atau mengeksekusi objek jaminan.

Akhirnya penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* tersebut berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan, seperti pada penyelesaian kasus bapak Frengki harga rumah dipasarkan pada saat itu dengan tipe yang sama adalah Rp. 525.000.000,- . Sedangkan bank menjualnya dengan menetapkan harga sebesar Rp. 500.000.000,- harga yang dianggap baik dan sudah diperhitungkan oleh bank.

Penjualan barang jaminan tersebut masih terdapat sisa Rp. 25.000.000,-. Angsuran pembiayaan yang belum terselesaikan sebesar Rp. 470.000.000,-. Sisa penjualan barang jaminan itu dikembalikan kepada *muḍārib* sebesar 20 % dari sisa penjualan dan yang 80% digunakan untuk administrasi yang belum terselesaikan.⁴

Praktik penyelesaian pembiayaan ini sudah sesuai dengan hadīth nabi.

³Ibid., 47.

⁴ Ibid, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juli 2014.

عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أَنَسٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّرَ عَلَيَّ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
مَلَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. (رواه الدار قطنی)

Artinya: “Dari Ibnu Kaab bin Malik, dari Ayahnya r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Menahan barang kepunyaan Mu’adh dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya”.⁵

Penyelesaian pembiayaan mudarabah bermasalah yang berujung dengan pelelangan atau penjualan barang jaminan pada nasabah yang pailit juga sudah sesuai dengan pendapat Hanifah, madhab Shafi’I, imam Malik, Abu Yusuf, imam Muhammad, dan al-Shaukani. Menurut pendapat Hanifah tersebut membolehkan menyita harta orang yang pailit untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan.

Madhab Syafi’i, imam Malik, Imam Abu Yusuf dan imam Muhammad, membolehkan penjualan harta orang yang bangkrut (pailit) atas permintaan krediturnya. Diriwayatkan oleh Abu Hanifah, bahwa tidak boleh dilakukan pengawasan terhadap orang yang berhutang, dan tidak boleh menjual kekayaannya.

Al-Syaukani membolehkan menyita harta orang yang bangkrut (pailit) untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan.

Maksud hadith dan pendapat-pendapat ulama’ di atas digunakan untuk penyelesaian hutang bukan untuk kerjasama. Tetapi, Dengan melihat penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah yang berujung pada

⁵ Ali Ibnu Umar ad-Daruqutni, *Sunan ad-Daruqutni*, J. II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 125.

pelelangan dan penjualan barang jaminan, penyelesaian dengan cara ini sangat membantu nasabah yang mengalami pailit dalam usahanya. Hal ini dikarenakan dalam pelelangan dan penjualan barang, harga jual barang dapat menutupi pembiayaan yang belum diselesaikan oleh nasabah. Sehingga tanggungan pembiayaan nasabah dapat terselesaikan. Selain itu pihak bank juga diuntungkan karena modal pada pembiayaan *muḍārabah* tersebut dapat kembali.